

Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekolah

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI
DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM LKPP

Disampaikan Dalam Sosialisasi Surat Edaran
Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Melalui SIPLah



TUJUAN

Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah



Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah



Meningkatkan peran pelaku usaha nasional



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian



Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif



Mendorong pemerataan ekonomi



Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

PELAKU PENGADAAN

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas



PA

Pengguna Anggaran

KPA

Kuasa Pengguna Anggaran

PPK

Pejabat Pembuat Komitmen



PEJABAT PENGADAAN

Pejabat Pengadaan

POKJA PEMILIHAN

Kelompok Kerja Pemilihan

AGEN PENGADAAN

Agen Pengadaan



PENYELENGGARA SWAKELOLA

Penyelenggara Swakelola

PENYEDIA

Penyedia

PjPHP/ PPHP


Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

LATAR BELAKANG

Pengaturan Pengadaan Pada Sekolah

1. Ruang Lingkup Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - Berlaku pada Kementerian/Lembaga/ Pememerintah Daerah
 - Sumber pembiayaan APBN/APBD
2. Pelaksanaan Pengadaan:
 - Kegiatan untuk belanja barang/jasa atau belanja modal
 - Direncanakan oleh PA/KPA
 - Dilaksanakan oleh PPK dan Pokja Pemilihan (persyaratan memiliki sertifikat kompetensi PBJ)

**Bagaimana
Pengadaan
oleh Satuan
Pendidikan?**



Sumber pembiayaan berasal dari dana yang dikelola satuan Pendidikan (eq. BOS)

Sekolah tidak termasuk Organisasi Perangkat Daerah

Sekolah tidak didisain memiliki perangkat PA/KPA dan Pokja Pemilihan

Tidak memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan sesuai P1618

PENGATURAN PENGADAAN

Oleh Satuan Pendidikan

Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan pengadaan pada sekolah yang sesuai dengan kondisi sekolah.

Pengaturan tersebut tetap mengikuti Prinsip-prinsip Pengadaan, tetapi lebih mudah, cepat, dan tidak membebani Perangkat sekolah.

SIPLah diharapkan dapat mewujudkan pengadaan sekolah sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah.

PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN Pada Sekolah Melalui SIPLah



Efisien

penggunaan sumber daya yang minimal untuk memenuhi kebutuhan, baik dari sisi proses pengadaan maupun harga yang kompetitif.



Efektif

barang/jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dari sisi; waktu, kualitas dan volume



Transparan

proses pelaksanaan pengadaan dilakukan secara transparan (dapat dilihat dan diawasi dengan mudah) dengan menggunakan SIPLah



Terbuka

Semua pelaku usaha yang memenuhi syarat dapat menjadi penyedia



Bersaing

persaingan antar penyedia terwujud melalui harga yang terbuka (mekanisme pasar),



Adil/Tidak
Diskriminatif

tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha



Akuntabel

proses pengadaan terdokumentasi melalui system informasi.



PELAKU PENGADAAN

Pada Satuan
Pendidikan
Melalui Siplah

Permendikbud
Nomor 14 Tahun 2020

- Pelaksana : Kepala Satuan Pendidikan, dapat menunjuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan secara perorangan atau kelompok kerja untuk melaksanakan PBJ Satuan Pendidikan
- Penyedia

Akhir Presentasi Terima Kasih

SIPRAJA.LKPP.go.id

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI
DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM LKPP

